



## **GUBERNUR LAMPUNG**

---

### **PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG**

**NOMOR 05 TAHUN 2005**

**TENTANG**

### **PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA GERAKAN DISIPLIN NASIONAL PROPINSI LAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan dan pemantapan kegiatan Gerakan Disiplin Nasional sebagaimana yang diamanatkan dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik Sosial dan Keamanan Nomor : Kep. 09/Menko/GND/6/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Tri Budaya Gerakan Disiplin Nasional (GDN), dipandang perlu untuk memasyarakatkan dan membudayakan Tri Budaya GDN tersebut sehingga wujudnya dapat tercermin pada perilaku disiplin pribadi dari setiap individu masyarakat di daerah;
- b. bahwa dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan perubahan momenklatur praktisi pemerintahan maka dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2001 tentang organisasi GDN Propinsi Lampung khususnya untuk dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan;
- c. bahwa untuk maksud tersebut diatas, agar pelaksanaannya lebih efektif dan efisien serta koordinasi dipandang perlu membentuk lebih Organisasi dan Tata kerja Gerakan Disiplin Nasional Propinsi Lampung dan menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1995 tentang Pembentukan Panitia Gerakan Disiplin Nasional;
8. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lampung;
9. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah Propinsi Lampung;

10. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Lampung.

Memperhatikan : Keputusan Menteri Negara Koordinasi Bidang Politik Sosial dan Keamanan Nomor : Kep.09/Menko/GDN/6.2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Tri Budaya Gerakan Disiplin Nasional.

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA GERAKAN DISIPLIN NASIONAL PROPINSI LAMPUNG.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. **Daerah** adalah Propinsi Lampung;
- b. **Pemerintah Daerah** adalah Pemerintah Daerah Propinsi Lampung;
- c. **Peraturan Daerah** adalah Peraturan Daerah Propinsi Lampung;
- d. **Gubernur** adalah Gubernur Lampung;
- e. **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung, yang selanjutnya disebut DPRD Propinsi Lampung;
- f. **Sekretariat Daerah Propinsi** adalah Sekretariat Daerah Propinsi Lampung.
- g. **Lembaga Teknis Daerah Propinsi** adalah Lembaga-lembaga Teknis Daerah Propinsi dilingkungan Pemerintah Propinsi Lampung;
- h. **Disiplin Nasional** adalah sikap mental bangsa yang tercermin dalam perbuatan dan prilaku pribadi/kelompok, berupa kepatuhan dan ketaatan terhadap hukum dan norma kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dilakukan secara sadar dan ikhlas, sehingga tumbuh keyakinan tujuan Pembangunan Nasional hanya dapat dicapai melalui Disiplin Nasional.

## BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FINGSI

Bagian Pertama  
Pembentukan

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Gerakan Disiplin Nasional Propinsi Lampung;
- (2) Pembentukan Gerakan Disiplin Nasional pada Daerah Kabupaten/Kota dibentuk dengan Keputusan Bupati/Walikota sesuai dengan kebijaksanaan, pengaturan pengorganisasian dan standar pedoman pelaksanaan Tri Budaya Gerakan Disiplin Nasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

Bagian Kedua  
Kedudukan

### **Pasal 3**

- (1) Gerakan Disiplin Nasional Propinsi Lampung Berkedudukan di Bandar Lampung;
- (2) Gerakan Disiplin Nasional dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh Ketua Umum yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

#### **Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi**

### **Pasal 4**

- (1) Gerakan Disiplin Nasional mempunyai tugas mewujudkan Disiplin Nasional melalui bentuk keteladanan, etika dan moral serta pengetahuan yang menunjang terciptanya kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan Tri Budaya (Vide Bulletin Pedoman Pelaksanaan Tri Budaya Gerakan Disiplin Nasional yang telah ditetapkan Pemerintah);
- (2) Komitmen bersama seluruh pimpinan Organisasi memelopori Gerakan Disiplin Nasional dalam pelaksanaan pembudayaan dan pemasyarakatan Tri Budaya secara selaras, terpadu dengan kegiatan lain yang telah ada proses pemahaman, penghayatan dan pengamalan perilaku yang luhur sebagai gerakan hati nurani individu dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bagi setai warga negara berupa Disiplin keluarga dan kelompok serta lingkungannya;
- (3) Pada tahap lanjutan ini sekarang sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pembudayaan dan pemasyarakatan Gerakan Disiplin Nasional untuk Terciptanya Tri Budaya Disiplin Nasional Berbudaya Tertib, Budaya Bersih dan Budaya Kerja serta bagi pelopor aparatur bersama keluarganya yang bersih, jujur dan berwibawa serta dapat membudaya disegenap lapisan masyarakat sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara.

## **BAB III ORGANISASI**

### **Pasal 5**

- (1) Organisasi Gerakan Disiplin Nasional Propinsi Lampung terdiri dari :
  - a. Penanggungjawab;
  - b. Dewan Pembina; dan
  - c. Pengurus Harian (Sekretariat).
- (2) Dalam melaksanakan tugasny Organisasi Gerakan Disiplin Nasional Propinsi Lampung dibantu oleh :
  - a. Tim Pengendali;
  - b. Tim Pengawas;
  - c. Pembina Program Teknis; dan
  - d. Pelaksana Operasional.
- (3) Susunan Organisasi Gerakan Disiplin Nasional Propinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

#### **Tim Pengendali Pasal 6**

Tim Pengendali Gerakan Disiplin Nasional mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengendalian seluruh kegiatan pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional;
- b. Menyiapkan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional;
- c. Menyusun, rencana Program dan teknis pelaksanaan operasional Gerakan Disiplin Nasional; dan
- d. Menyampaikan Laporan secara berkala tentang pelaksanaan Tri Budaya Gerakan Disiplin Nasional kepada penanggung jawab melalui Ketua Umum;

Tim Pengawas

**Pasal 7**

Tim Pengawas Gerakan Disiplin Nasional mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kegiatan pengawasan atas pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional;
- b. Menyusun rencana program dan teknis pengawasan kegiatan pelaksanaan operasional Gerakan Disiplin Nasional; dan
- c. Menyampaikan laporan secara berkala atas pelaksanaan tugas Gerakan Disiplin Nasional kepada penanggungjawaban melalui Keuta Umum.

Pembina Program Teknis

**Pasal 8**

(1) Pembina Program Teknis Gerakan Disiplin Nasional mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan secara selaras dan terpadu program teknis pelaksanaan Tri Budaya Gerakan Disiplin Nasional;
  - b. Mengadakan forum koordinasi bersama Tim pengendali dalam rangka pelaksanaan operasional teknis Gerakan Disiplin Nasional, sesuai dengan ketentuan dan standar pedoman yang telah ditetapkan; dan
  - c. Meyampaikan laporan dalam pelaksanaan tugas Gerakan Disiplin Nasional kepada Tim Pengendali.
- (2) Susunan Tim Pembina Program Teknis Pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional Daerah Propinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pelaksana Operasional

**Pasal 9**

(1) Pelaksana Operasional Gerakan Disiplin Nasional mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kegiatan operasional teknis Gerakan Disiplin Nasional secara fisik dan non fisik Pelaksanaan Tri Budaya Disiplin Nasional yang terdiri atas Budaya Tertib, Budaya Bersih dan Budaya Kerja sesuai dengan standar pedoman/peraturan yang telah ditetapkan Pemerintah; dan
  - b. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas operasional teknis Gerakan Disiplin Nasional kepada Tim Pengendali.
- (2) Susunan Tim Pengendali dan Pengawasan Tri Budaya Gerakan Disiplin Nasional Propinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.

**BAB IV**  
**PEDOMAN PELAKSANAAN TRI BUDAYA**  
**GERAKAN DISIPLIN NASIONAL**

**Pasal 10**

Pedoman Pelaksanaan yang dapat dipakai sebagai pedoman oleh seluruh Aparatur sebagaimana tercantum dalam Vide Bulletin Pedoman Pelaksanaan Tri Budaya Gerakan Disiplin Nasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

**BAB V**  
**PEMASYARAKATAN GERAKAN DISIPLIN NASIONAL**

**Pasal 11**

Dalam rangka membudayakan dan memasyarakatkan Gerakan Disiplin Nasional dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. Memberikan pengarahan kepada karyawan mengenai tujuan dan maksud Gerakan Disiplin Nasional terutama yang berkenaan dengan pedoman pelaksanaan Tri Budaya Gerakan Disiplin Nasional yakni budaya tertib, budaya bersih dan budaya kerja;
- b. Memanfaatkan setiap forum pertemuan guna membudayakan dan memasyarakatkan Gerakan Disiplin Nasional baik dilingkungan aparatur maupun dilingkungan keluarga dan masyarakat;
- c. Mengadakan penyuluhan mengenai Gerakan Disiplin Nasional kepada karyawan dilingkungan unit kerja dan keluarganya serta lingkungannya;
- d. Menyebarkan informasi mengenai Gerakan Disiplin Nasional dengan memanfaatkan media yang tersedia, baik media elektronik maupun media cetak;
- e. Mengadakan evaluasi secara berkala untuk mendapatkan masukan guna mengefektifkan pelaksanaan Tri Budaya Gerakan Disiplin Nasional.

**BAB VI**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 12**

Biaya yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan Gerakan Disiplin Nasional dibebankan kepada Anggaran Rutin Pembangunan masing-masing komponen dilingkungan Kantor/Badan/Dinas/Instansi/Lembaga Masyarakat/Bank BUMD/Perusahaan Daerah/Unit Kerja dan APBD Propinsi Lampung serta dana sumbangan donatur/sponsor yang syah, tidak mengikat dan dapat dipertanggungjawabkan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP**

**Pasal 13**

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Gerakan Disiplin Nasional Propinsi Lampung dinyatakan tidak berlaku lagi.

(2) Hal- hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur oleh Ketua Umum Gerakan Disiplin Nasional Propinsi Lampung sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

**Pasal 14**

Peraturan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudain hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan pembedulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 14 Pebruari 2005

**G U B E R N U R L A M P U N G**

**d t o**

**SJACHROEDIN Z.P.**